**LAMPIRAN 2**

KOP PERGURUAN TINGGI

KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR UNIVERSITAS/INSTITUT/POLITEKNIK xxxxxx

NOMOR: xxxxx /2018

TENTANG :

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI ALOKASI KHUSUS BAGI MAHASISWA BARU ANGKATAN TAHUN 2018 UNIVERSITAS/ INSTITUT/ POLITEKNIK xxxxxx

TAHUN 2018

REKTOR/KETUA/DIREKTUR UNIVERSITAS/INSTITUT/POLITEKNIK xxxxxx

Menimbang : a. bahwa berdasarkan xxxxx;

b. xxxxx;

 c. xxxxxx.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. xxxxxx;
3. xxxxxx;
4. xxxxxx;
5. xxxxxx;
6. xxxxxx; dst.

Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

2. Surat edaran xxxx.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR UNIVERSITAS/ INSTITUT/ POLITEKNIK/xxxx xxxxxx TENTANG PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI ALOKASI KHUSUS BAGI MAHASISWA BARU ANGKATAN TAHUN 2018 UNIVERSITAS/ INSTITUT/ POLITEKNIK/ xxxx TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Alokasi Khusus bagi Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2018 Universitas/ Institut xxxxxx dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jenjang Diploma III (D3) ditetapkan sampai Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 atau semester 6;
2. Bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jenjang Diploma IV (D4) ditetapkan sampai Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 atau semester 8;
3. Bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jenjang Sarjana (S1) ditetapkan sampai Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 atau semester 8.

KEDUA : Memberikan bantuan kepada penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Alokasi Khusus yang berjumlah sebanyak xxxxx (xxxxxxx) mahasiswa pada daftar lampiran keputusan ini.

KETIGA : Mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU di atas diberikan dana Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester dengan rincian:

1. Dana Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola Perguruan Tinggi sebesar Rp xxxxxx,- (xxxxxx rupiah) per semester per mahasiswa;
2. Dana Bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp xxxxxxx,- (xxxxxx rupiah) per semester per mahasiswa selama mahasiswa tersebut berstatus aktif di semester berjalan pada program studi yang tercantum.

KEEMPAT : Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tersebut dibebankan kepada anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Bidikmisi yang berlaku.

 Ditetapkan di : xxxxx

 Pada tanggal : xxxxx

 Rektor/Direktur/Ketua xxxxxxxx

 xxxxxxxxxxx

 NIPxxxxxxxxxxx

Tembusan :

1. xxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxx